



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN /INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM
DAN DOKTER GIGI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan / Insentif bulanan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199 A/ MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/ MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/ MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam mendukung Program Nusantara Sehat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Dokter adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis Lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik didalam maupun di luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bidan adalah seorang perempuan dari Pendidikan Bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Dokter sebagai PTT adalah dokter yang bukan Pegawai Negeri Sipil di angkat oleh Pejabat yang berwenang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk selama masa penugasan.
9. Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan Pegawai Negeri Sipil, diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah.
10. Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang di bandingkan Daerah lain dalam skala Nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku pengguna anggaran/ barang.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tunjangan Kesejahteraan / Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 3

Tunjangan Kesejahteraan / Insentif diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian Tunjangan Kesejahteraan / Insentif kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, yang didasarkan pada ketersediaan tenaga Dokter yang ada di Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kesejahteraan / Insentif Dokter diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan / Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebagai berikut:

Nama Puskesmas / Kecamatan	Besaran Insentif Dokter Pegawai Negeri Sipil	Besaran Insentif Dokter Pegawai Tidak Tetap	Besaran Insentif Dokter Nusantara Sehat
I. KOTA MASOHI	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. RSUD. Masohi			
2. Puskesmas Masohi			
3. Puskesmas Letwaru			
II. AMAHAI	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. Puskesmas Perawatan Amahai			
2. Puskesmas Perawatan Tamillouw			
III. TEON NILA SERUA	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. Puskesmas Perawatan Layeni			
2. Puskesmas Rumday			
IV. TELUK ELPA PUTIH	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
Puskesmas Perawatan Sahulauw			
V. TEHORU	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
Puskesmas Perawatan Sahulauw			
VI. TELUTIH	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. Puskesmas Tehua			
2. Puskesmas Perawatan Laimu			
VII. SAPARUA	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. RSUD. Saparua			
2. Puskesmas Saparua			
3. Puskesmas Booi-Paperu			
4. Puskesmas Portho-Haria			
VIII. SAPARUA TIMUR	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. Puskesmas Hatawano			
2. Puskesmas Jazteng			
IX. NUSA LAUT	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
Puskesmas Perawatan Ameth			
X. PULAU HARUKU	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. Puskesmas Perawatan Pelauw			
2. Pusk. Perawatan Haruku-Sameth			
XI. LEIHITU	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. Puskesmas Perawatan Hitu			

2. Puskesmas Perawatan Hila			
3. Puskesmas Negeri Lima			
XII. LEIHITU BARAT	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
Puskesmas Perawatan Allang			
XIII. SALAHUTU	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. Puskesmas Tulehu			
2. Puskesmas Perawatan Waai			
3. Puskesmas Perawatan Suli			
XIV. SERAM UTARA	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
Puskesmas Perawatan Wahai			
XV. SERAM UTARA BARAT	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. Puskesmas Perawatan Pasanea			
2. Puskesmas Saleman			
XVI. SERAM UTARA TIMUR	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
KOBI			
1. Puskesmas Pasahari B			
2. Puskesmas Perawatan Morokay			
XVII. SERAM UTARA TIMUR	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
SETI			
Puskesmas Perawatan Pasahari A			
XVIII. BANDA	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
1. RSUD. Banda			
2. Puskesmas Walang			
3. Puskesmas Waer			
XIX. DOKTER SPESIALIS	Rp. 12.500.000,-	Rp. 12.500.000,-	-
XX. DOKTER SPESIALIS			
KONSULTAN	Rp. 13.500.000,-	Rp. 13.500.000,-	-
XXI. DOKTER SPESIALIS			
PARUH WAKTU	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
XXII. DOKTER UMUM/GIGI			
PARUH WAKTU	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	-
XXIII. DOKTER INTERNSHIP DI			
RSUD. MASOHI, RSUD.			
SAPARUA DAN RSUD.			
BANDA	Rp. 2.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	-
XXIV. DOKTER PTT/RESIDEN			
SENIOR SPESIALIS	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	-
XXV. WAJIB KERJA DOKTER			
SPESIALIS	Rp. 12.500.000,-	Rp.12.500.000,-	-

Pasal 6

Pemberian Tunjangan/Insentif kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas profesi atau kinerja Dokter penerima tunjangan.
- (2) Dokter penerima tunjangan yang tidak melaksanakan tugas pelayanan profesi secara baik, Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan tindakan penghentian pemberian tunjangan.
- (3) Penghentian pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah melalui tahapan teguran secara patut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tunjangan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan kepada dokter yang bekerja di sarana kesehatan Pemerintah Daerah Maluku Tengah dengan merujuk pada Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 9

- (1) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat berhak memperoleh Kesejahteraan / Insentif.
- (2) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat berhak mengajukan perpindahan dan / atau perubahan lokasi penugasan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- (3) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat berkewajiban melaksanakan tugas profesi Dokter sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (4) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat yang tidak melaksanakan kewajiban secara baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan / Insentif.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kesejahteraan / Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Maluku Tengah.

di tetapkan di Masohi
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI MALUKU TENGAH, *ke*



Di undangkan di Masohi
pada tanggal Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH *ke*



UMAR BELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 308.